



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pembuatan akta kelahiran sudah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XI/2013 yang menyatakan bahwa, pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun tidak perlu dengan Penetapan Pengadilan Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas perpres 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
22. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tatacara penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf g diubah, ayat (1) huruf h dan ayat (3) huruf f dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan lahir dari rumah sakit/rumah sakit bersalin/Puskesmas/Poliklinik Desa/Dokter Praktek Swasta/Bidan praktek swasta dan pilot nahkoda pesawat terbang atau kapal laut;
 - b. Kartu Keluarga orang tua;
 - c. Kartu Tanda Penduduk orang tua;
 - d. Kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua;
 - e. Bagi anak hasil perkawinan campuran yang sah dari salah satu orang tuanya Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus mendapat Keputusan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pendaftaran anak untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - f. Bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya cukup membawa berita acara pemeriksaan dari kepolisian setempat;
 - g. Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas;
 - h. Dihapus;
 - i. Menyertakan dua orang saksi dan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku, dan
 - j. Surat kuasa bermaterai cukup, bagi yang melaporkannya dikuasakan.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan tidak mencantumkan nama ayah dalam register dan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - e. Paspur bagi pemegang Izin Kunjungan;
 - f. Dihapus
 - g. menyertakan 2 (Dua) orang saksi dan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

2. Ketentuan Pasal 51 huruf e, diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagai dasar dalam perubahan kartu keluarga dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) kepada Petugas registrasi di kantor desa;
- b. formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa untuk diteruskan ke Kecamatan dan Dinas;
- c. pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian formulir dan pelengkapan persyaratan;
- d. pemohon menandatangani Buku Register akta kelahiran beserta 2 (Dua) orang saksi;
- e. Kepala Dinas memberi persetujuan pencatatan kelahiran bagi yang pelaporan pencatatan kelahirannya lebih dari pada 60 (Enam puluh) hari dan menandatangani buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
- f. proses pembuatan akta kelahiran paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap; dan
- g. bagi penduduk yang Akta kelahirannya hilang atau rusak berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) disertai dengan surat kehilangan dari Instansi yang berwenang;

3. Ketentuan Pasal 52 huruf d diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Dinas;
- b. pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian formulir dan kelengkapan persyaratan;
- c. pemohon menandatangani Buku Register akta kelahiran beserta 2 (Dua) orang saksi;
- d. Kepala Dinas memberi persetujuan pencatatan kelahiran bagi yang pelaporan pencatatan kelahirannya lebih dari pada 60 (Enam puluh) hari dan mencatat dalam buku register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
- e. proses pembuatan akta kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

4. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
 - (2) Dihilangkan.
 - (3) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56.
5. Diantara BAB V Pasal 86 dan BAB VI Pasal 87 disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB VA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 86A, yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 86A

Proses pembuatan akta kelahiran terlambat 1 (satu) tahun yang sedang berjalan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan lama sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 Mei 2013

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 14 SERI E